

**UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU TERHADAP
PENGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI KEPADA MASYARAKAT
DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN
PLASTIK SEKALI PAKAI DI LINGKUNGAN PROVINSI RIAU**
(Study Kasus Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan)

S K R I P S I

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah dan Hukum*



RATNA
11527203040

PROGRAM S 1
ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021 M/1442 H

ABSTRAK

Ratna (2021) : Upaya Pembinaan Dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Plastik Sekali Pakai Kepada Masyarakat Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Di lingkungan Provinsi Riau (study Kasus Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan)

Pemerintah Provinsi Riau mengesahkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Lingkungan Provinsi Riau, yang diberlakukan untuk seluruh daerah provinsi Riau. Salah satunya berlaku untuk daerah kota Pekanbaru, yang mana pelaksanaan pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru. Meski peraturan ini sudah disahkan, masih banyak masyarakat yang menggunakan plastik sekali pakai, contohnya di supermarket seperti Indomaret, Alfamart, Swalayan dan tempat-tempat umum lainnya. Oleh karena permasalahan ini, penulis ingin mengetahui bagaimana upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru kepada masyarakat terhadap penggunaan plastik sekali pakai menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019. Dan Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru kepada masyarakat terhadap penggunaan plastik sekali pakai menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru, dan juga untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru kepada masyarakat terhadap penggunaan plastik sekali pakai menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian *empiris* atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, yang memberikan gambaran atau uraian pokok permasalahan secara jelas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru tidak optimal. Upaya pembinaan dan pengawasan DLHK yang pertama adalah dengan cara sosialisasi secara langsung ke masyarakat. Namun peneliti menemukan bahwa sosialisasi secara langsung ke masyarakat tidak dilakukan secara menyeluruh, hanya 19 kali penyuluhan yang dilakukan. Sementara menurut keterangan dari masyarakat yang berada di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan, DLHK kota Pekanbaru belum mensosialisasikan Pergub Riau No. 50 Tahun 2019 ini kepada masyarakat setempat. Upaya kedua adalah sosialisasi secara tidak langsung dari media sosial instagram DLHK kota Pekanbaru. Adapun faktor penghambat dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ini adalah kurangnya anggaran dana dari pemerintah, dan kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tidak bisa melakukan sosialisasi secara langsung.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Almarhum Ayahanda Rahab dan Ibunda Sutiyan yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu dan ridha nya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

4. Bapak Firdaus, SH, MH. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Maghfirah M.A., sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semua ilmu yang diberikan sangat berharga dan berarti bagi penulis dimasa depan.
7. Kepala Dinas dan seluruh pegawai yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Keluarga besar yang telah memberikan motivasi serta do'a nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi dan melaksanakan perkuliahan dengan baik.
9. Kepada teman-teman Ilmu Hukum yang telah menemani, berbagi ilmu, serta wawasan selama kuliah.
10. Kepada semua senior yang telah membantu dan berbagi ilmu dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan

dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga Skripsi ini membari manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 06 Maret 2021

RATNA
NIM. 11527203040

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Kecamatan Tampan	15
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru	17
C. Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK)	19
D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemerintah Kota Pekanbaru	19
E. Struktur Organisas.....	21
G. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK).....	23

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PEMBINAAN,
KONSEP PENGAWASAN DAN PEMBATASAN
PENGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI**

A. Konsep Pembinaan	47
B. Konsep Pengawasan	49
C. Tinjauan Umum Tentang Sampah.....	53
D. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Plastik Sekali Pakai Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019.....	63
B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Plastik Sekali Pakai Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019	76

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Table I.1	Jumlah populasi dan sample.....	11
Table IV.1	Data kegiatan sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.....	71
Table IV.II	Respon pertanyaan Ke-1.....	73
Table IV.III	Respon pertanyaan Ke-2.....	74
Table IV.IV	Respon pertanyaan Ke-3.....	74
Table IV.V	Respon pertanyaan Ke-4.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi Data kegiatan sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.....	22
Gambar IV.1	Kegiatan sosialisasi penggunaan produk daur ulang.....	65
Gambar IV.2	Ajakan pakai masker kain.....	65
Gambar IV.3	Ajakan bawa botol minuman.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹ Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah.²

Otonomi daerah adalah perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. Dalam pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pelaksanaan dari otonomi daerah salah satunya dengan membentuk peraturan untuk daerahnya sendiri. Peraturan daerah (PERDA) merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah.

¹ B. Hestu Cipto Handoyono, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), cet. ke-5, h. 291.

² Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Jurnal Politik Profetik, Vol.1 No.1, 2013), h. 1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dalam pasal 5 dijelaskan bahwa: “Pemerintah bersama pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.³ Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sampah di daerah tersebut yang mana pemerintah harus lebih bijaksana dalam penanganan sampah terkhusus sampah plastik.⁴

Sampah sudah menjadi masalah bagi semua lapisan masyarakat karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama sampah plastik. Plastik merupakan bahan yang sering digunakan oleh manusia untuk berbagai hal, seperti membawa barang belanjaan, wadah makanan dan juga minuman. Karena plastik bersifat praktis, bersih, serta sangat memudahkan kebutuhan keseharian manusia. Di sisi lain, plastik juga memiliki dampak buruk bagi lingkungan jika sudah tidak dipakai lagi. Hal ini dipengaruhi oleh aktifitas manusia, Pertambahan jumlah penduduk, dan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap.⁵

Plastik merupakan bahan buatan anorganik yang terdiri dari bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya terhadap lingkungan. Sedangkan untuk menguraikan

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁴ Bimbing Maulana, *Pembatasan Penggunaan Plastik di Indonesia efektifkah?* <https://www.kompasiana.com/bimbingsm8822/5d2632d30d823061402f8b15/pembatasanpenggunaan-plastik-di-indonesia-efektifkah?page=all>, diakses pada tanggal 21 Februari 2020, Pukul 08:42.

⁵ Mei tri nurpitasari, *Skripsi Dampak Pengurangan Sampah plastik terhadap Pencemaran Lingkungan*, (Jember: Universitas Jember, 2016), h.2

sampah plastik juga memerlukan proses yang sangat panjang. Oleh karena itu penggunaan bahan plastik dapat dikatakan tidak bersahabat terhadap lingkungan apabila digunakan tanpa menggunakan batasan.⁶

Dampak dari sampah plastik bagi lingkungan dan kesehatan adalah jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan yaitu jika proses pembakarannya tidak sempurna, plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin, senyawa ini sangat berbahaya jika terhirup manusia. Dampaknya akan memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf dan memicu depresi. Kantong plastik juga dapat menyebabkan banjir, karena menyumbat saluran-saluran air, bahkan yang terparahdapat merusak turbin waduk.⁷

Peraturan Gubernur Riau (Pergub) Nomor 50 Tahun 2019 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan pemerintah provinsi Riau dalam pasal 4 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan plastik yaitu: a) kantong; b) botol/gelas kemasan; c) *polysterina (Styrofoam)*; d) sedotan; dan wadah makanan kemasan. Selanjutnya dalam pasal 5 menyebutkan bahwa

⁶ *Ibid.*

⁷ Alfin Kamimulya, *Bahaya Sampah Plastik bagi Kesehatan dan Lingkungan*, <https://www.kompasiana.com/alfinkamil/5d9e96310d8230140959a5d4/bahaya-sampah-plastik-bagi-kesehatan-dan-lingkungan>, diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 21.45.

Plastik sekali pakai dilarang digunakan pada: a) acara peringatan hari besar dan *event* lainnya; b) kegiatan jamuan tamu; c) rapat-rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah; dan d) kegiatan sehari-hari Aparatur Sipil Negara dilingkungan Perangkat Daerah. Kemudian dalam pasal 6 menjelaskan bahwa penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus diganti dengan bahan yang dapat digunakan berulang-ulang atau bahan yang ramah lingkungan, seperti; kertas, daun dan sebagainya.⁸

Kewenangan untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Penjelasan lebih lanjut terkait pembinaan dan pengawasan terdapat dalam Bab VI sub pembinaan dan pengawasan berbunyi sebagai berikut:⁹

- 1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- 3) Dinas membentuk tim pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas.

⁸ Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019 Tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.

⁹ *Ibid.*

- 4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur perangkat daerah.
- 5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai kepada Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- 6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan pada laporan capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas).
- 7) Dinas melakukan sosialisasi / kampanye / penyuluhan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai kepada masyarakat, organisasi masyarakat dan badan usaha.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru yang membantu tugas Gubernur dalam pelaksanaan pembatasan plastik sekali pakai, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat. Meskipun sudah diberlakukannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019 ini, tetap saja masih banyak terlihat yang belum melakukan pembatasan plastik sekali pakai di tempat-tempat perbelanjaan seperti supermarket contohnya Indomaret, Alfamart, Swalayan dan tempat umum lainnya.

Oleh karena permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut upaya apa yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan serta pengawasan kepada masyarakat guna terlaksananya peraturan tersebut. Untuk itu penulis

akan melakukan sebuah penelitian dengan judul: **“Upaya Pembinaan Dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Plastik Sekali Pakai Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Di Lingkungan Provinsi Riau”**.(Study Kasus di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan)

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan dibahas. Adapun pembahasan penelitian ini difokuskan pada upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat kota Pekanbaru terhadap penggunaan plastik sekali pakai menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019 di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana upaya pembinaan dan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada masyarakat kota Pekanbaru terhadap penggunaan plastik sekali pakai menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019?

2. Apa Faktor penghambat pembinaan dan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada masyarakat kota Pekanbaru terhadap penggunaan plastik sekali pakai menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa saja upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru kepada masyarakat terhadap penggunaan plastik sekali pakai menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada masyarakat terhadap penggunaan plastik sekali pakai menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

Di samping tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, penelitian ini diharapkan juga bermanfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis adalah:

- a. Dapat menambah wawasan penulis, serta diharapkan bermanfaat bagi perkembangan umum, ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara (HTN), terutama dalam masalah upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat terhadap pembatasan penggunaan plastik sekali pakai menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019.
- b. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran yang diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah dalam mengkaji upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat terhadap penggunaan plastik sekali pakai menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁰ Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996),h.30

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a) Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum *empiris* atau sosiologis yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat¹¹ Atau biasa juga disebut dengan penelitian lapangan.
- b) Sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, yaitu suatu metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran atau uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara menitik beratkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis dan akurat, serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan/peraturan yang dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tepatnya di Jalan Datuk Setia Maharaja No.4 Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, kota Pekanbaru, serta masyarakat yang berada di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a) Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru

¹¹ Joenadi Efendi dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*,(Depok : Prenadamedia Group, 2016), h.150.

(DLHK) dan Masyarakat yang ada di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

b) Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat terhadap pembatasan penggunaan plastik sekali pakai menurut Pergub Riau No.50 Tahun 2019.

4. Populasi Dan Sample

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹² Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang di teliti dalam penelitian ini.

b) Sample

Sample adalah sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan subjekpenelitian yang mempermudah penelitian ini.

Adapun yang menjadi populasi dan sample pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011),h.118.

Tabel I.1
Populasi dan Sample

No	Responden	Jumlah		
		Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pegawai DLHK Pekanbaru Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah	4	3	75%
2.	Duta Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru	1	1	100%
3.	Rumah Tangga Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	6.084	60	1%

Jumlah rumah tangga yang ada di Kelurahan Air Putih adalah 6.084.¹³ Dari jumlah tersebut, penulis mengumpulkan data dari 60 rumah tangga yang terdiri dari 47 orang masyarakat umum, 12 orang pedagang dan 1 orang Ketua RT.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan rincian sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung¹⁴ melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

¹³ Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Kecamatan Tampan Dalam Angka* (<https://pekanbarukota.bps.go.id>),h.25.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), h.30.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer disini adalah berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan, baik melalui tanya jawab secara langsung.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

6. Teknik Pengumpul Data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a) Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

b) Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

F. Sistematikan Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penelitian terarah sesuai bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab, di mana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh.

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kota Pekanbaru.

Bab ketiga, adalah bagian dari landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yang nantinya akan menjadi bahan analisis dari penelitian ini. Adapun teori yang digunakan dalam bab ini adalah meliputi tentang konsep pembinaan, konsep pengawasan, tinjauan umum tentang sampah plastik, dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Bab keempat, adalah paparan yang mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat kota Pekanbaru terhadap penggunaan plastik sekali pakai menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019 serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut.

Bab kelima, bagian dari penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil keseluruhan penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 131 RW dan 574 RT. Luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 59,81 km² dengan jumlah kelurahan sebanyak 9 kelurahan yaitu:¹⁵

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Sidomulyo Barat
3. Kelurahan Tuah Karya
4. Kelurahan Delima
5. Kelurahan Tuah Madani
6. Kelurahan Sialang Munggu
7. Kelurahan Tobek Godang
8. Kelurahan Bina Widya
9. Kelurahan Air Putih

Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah:

- Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
- Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *op.cit*, h.3-5.

1. Letak dan Luas

Kecamatan Tampan merupakan daerah bertopografi datar dengan letak geografis antara 00 42' - 0 0 50' Lintang Utara dan Antara 1010 35' - 1010 43' Bujur Timur.

2. Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.NO.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 km².

3. Kecamatan Tampan terbentuk dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat , Desa Labuh Baru dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.

4. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah utara bebatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan sebelah selatan bebatasan dengan Kabupaten Kampar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka di bentuklah kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016 menjadi 9 kelurahan.

5. Geologi Kecamatan Tampan keadaannya relatif daerah datar dengan:
 - Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis Aluvial dengan pasir
 - Jenis tanah Organosol dan Humus yang merupakan rawa-rawa yang berifat asam, sangat kerosif untuk besi.¹⁶

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka dibentuklah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang persampahan, pertamanan, penghijauan, lampu penerangan jalan umum dan lampu hias. Tugas utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.¹⁷

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdiri dari :

¹⁶ *Ibid*,h.4-5.

¹⁷ M.Syukron Siregar, Skripsi: “*Analisis Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru*” (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2018),h.38.

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan;
 - 2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
- d. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan.
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
 - 1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
 - 2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi :
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- g. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi

Lingkungan;

3. Seksi Retribusi dan Penagihan.

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)

Kota Pekanbaru

Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru
 “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Kota Terbersih, Hijau, dan
 Gemerlap Menuju Kota Metropolitan Yang Madani”
2. Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru
 1. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih,
 2. Memjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Hijau,
 3. Kota Pekanbaru sebagai kota yang indah,
 4. Kota Pekanbaru sebagai Kota Gemerlap,
 5. Kota Pekanbaru sebagai Kota Madani,
 6. Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Pekanbaru (DLHK) Pemerintah Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah

¹⁸ *Ibid*,h.40.

dibidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 594 dan 595 mempunyai Rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:¹⁹

Tugas:

1. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
2. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
3. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
4. Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
5. Merumuskan penyusunan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan.
6. Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

¹⁹ *Ibid.*

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
2. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan.
3. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
4. Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat.
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain.²⁰

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Kota Pekanbaru.


Jika dilihat dari struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK), maka sistem yang dianut berbentuk *Line Down Staff*, dimana garis pertanggungjawaban atasan langsung kepada Sub Dinas dan apabila pimpinan dapat menunjuk salah seorang kepala Sub Dinas dengan pangkat dan masa kerja tertinggi diantara kepala Sub Dinas lainnya.²¹

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut:

²⁰ *Ibid*,h.41.

²¹ *Ibid*,h.42.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2020**



F. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK)

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas sebagai berikut :²²

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- c. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- d. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- f. Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas;
- i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;

²² *Ibid*, h.44.

- j. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- k. Pengelolaan keuangan dinas;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris sebagai berikut :²³

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru;
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- d. Penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;

²³ *Ibid*,h.45.

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;²⁴

- a. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan;
- b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum;
- c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas;
- e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas;
- f. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- g. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan

²⁴ *Ibid*,h.46.

ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas;

- h. Perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan;²⁵

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan verifikasi serta penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Pelaksanaan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;
- e. Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- f. Penyiapan dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan

²⁵ *Ibid*,h.47.

ketentuan yang berlaku;

- h. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Program;²⁶

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- b. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana;
- c. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- d. Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya;

²⁶ *Ibid*,h.48.

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tata Lingkungan

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan sebagai berikut :²⁷

- a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan sinkronisasi Pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. Pelaksanaan sinkronisasi RPPLH tingkat Kota berdasarkan RPPLH provinsi dan ekoregion;
- e. Pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
- f. Pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup dan penyelenggaraan kesekretariatan komisi penilai AMDAL;

²⁷ *Ibid.*

- i. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan proses izin lingkungan;
- j. Perumusan pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK);
- k. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA);
- l. Perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pemanfaatan berkelanjutan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati;
- m. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- n. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :

1) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan;²⁸

- a. Perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat kota;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

²⁸ *Ibid*,h.50.

- d. Pelaksanaan inventarisasi, pengkajian dan perencanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup;
- f. Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- g. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- h. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- j. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kota;
- k. Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS serta pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;²⁹

- a. Penyusunan bahan kebijakan dan pengembangan pedoman instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (dokumen lingkungan hidup, izin lingkungan, audit

²⁹ *Ibid*,h.51.

- lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup);
- b. Penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup;
 - c. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - d. Penyusunan konsep materi surat keputusan kelayakan lingkungan, rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan pelaksanaan proses izin lingkungan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi, konsultasi dan bimbingan teknis penyusunan dokumen lingkungan hidup, pelaksanaan izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan,³⁰

- a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestarisumber daya alam;
- b. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam yang tidak dapat dikeloladalam jangka waktu tertentu;
- c. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan perlindungan terhadap hujan asam;
- d. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profilemisi GRK;

³⁰ *Ibid*,h.52.

- e. Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam satudaerah Kota;
- f. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- g. Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- h. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- i. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- j. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- k. Penyusunan bahan kebijakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- l. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihankerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- m. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihankerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- n. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihankerusakan gambut;
- o. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihankerusakan lingkungan akibat perubahan iklim;

- p. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan non mineral;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Sampah

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :³¹

- a. perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. perumusan dan penetapan target pengurangan sampah;
- c. perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- e. perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota;
- f. pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- g. pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;

³¹ *Ibid*,h.54.

- h. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- i. perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- j. perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- k. pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- l. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- o. pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah;
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari :

1) Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;³²

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah

³² *Ibid*,h.56.

sebagai berikut :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. Perencanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Penyusunan konsep kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan usaha/kegiatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasanyang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pelaksanaan pembinaan pendaurulangan sampah;
- g. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;³³

- a. Penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota;
- b. Perencanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesanakhir sampah;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan kajian penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;

³³ *Ibid*,h.57..

- d. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- e. Penyusunan & pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- f. Perencanaan konsep pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- g. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- h. Perencanaan konsep pengembangan investasi dalam usaha pengelolaansampah;
- i. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- j. Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badanusaha);
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Sarana dan Prasarana;³⁴

- a. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana;

³⁴ *Ibid*,h.58.

- d. Penyiapan barang-barang yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan operasional kebersihan;
- e. Penyusunan, pencatatan daftar dan penataan barang-barang atau peralatan kebersihan yang akan disimpan di gudang;
- f. Penerimaan dan penyimpanan sarana dan prasarana;
- g. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan peralatan kebersihan;
- h. Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan mesin dan perawatan teknis operasional termasuk mobil dan alat-alat berat/besar lainnya;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai berikut:³⁵

- b. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan instansi terkait;
- d. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah);
- e. Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan

³⁵ *Ibid*,h.59.

(laboratorium lingkungan);

- f. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan tanah) dan baku mutu sumber pencemar;
- h. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;
- i. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
- k. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota;

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari :

1) Seksi Pemantauan Lingkungan;³⁶

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;

³⁶ *Ibid*,h.60.

- d. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara & tanah);
- e. Penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;³⁷

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu sumber pencemar;
- c. Perencanaan dan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;
- d. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran air, udara dan tanah kepada usaha/kegiatan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

³⁷ *Ibid.*

3) Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Berbahaya dan Limbah Berbahaya dan Beracun;³⁸

- a. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
- b. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara dan pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
- c. Pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerahkota;
- d. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan dalam satu daerah kota;
- e. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracunyang dilakukan dalam satu daerah kota;
- f. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracunmedis;
- g. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- h. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun kepada usaha/kegiatan;

³⁸ *Ibid*,h.61.

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penataan dan Peningkatan Lingkungan Hidup sebagai berikut:³⁹

- a. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- c. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- f. Perumusan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum dan penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan dan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengakuan keberadaan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal

³⁹ *Ibid*,h.62.

atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- h. Pengembangan kelembagaan masyarakat peduli lingkungan hidup;
- i. Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- j. Pengembangan dan penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- k. Pengembangan sistem informasi lingkungan dan komunikasi lingkungan;
- l. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;⁴⁰

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

⁴⁰ *Ibid*,h.63.

- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Perencanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan lingkungan;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- l. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- m. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- o. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi & Komunikasi Lingkungan;⁴¹

- a. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas, fasilitasi kerjasama, pendampingan dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Pengembangan materi dan metode serta pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;

⁴¹ *Ibid*,h.64.

- f. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkunganhidup;
- h. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan penyiapan sarana dan prasaranapendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- i. Penyusunan kebijakan, pengembangan jenis penghargaan dan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- j. Pembentukan tim penilai lingkungan hidup yang kompeten;
- k. Pemberian dukungan program penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi dan nasional;
- l. Penyusunan konsep pengembangan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kota;
- m. Penghimpunan data dan informasi lingkungan dan penyusunan data base informasi lingkungan;
- n. Pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi lingkungan hidup baik melalui media cetak maupun media elektronik;
- o. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup berbasis web;
- p. Perencanaan, penyiapan bahan dan penerbitan buletin/majalah informasi lingkungan;
- q. Pelaksanaan dan pengembangan hubungan kerja dan kemitraan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan dengan instansi terkait,

media cetak dan elektronik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga profesi, dunia usaha dan organisasi masyarakat dan lembaga lainnya;

r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Retribusi dan Penagihan;⁴²

- a. Konsep pengembangan kebijakan retribusi dan penagihan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi potensi retribusi, perhitungan dan penetapan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- c. Penetapan penyediaan alat pungut yang sah, pengelolaan daftar wajib retribusi dan perencanaan peningkatan sumber pendapatan dari jasa layanan pengelolaan sampah;
- d. Penetapan petugas pemungut retribusi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- e. Penyusunan daftar pelanggan dan tunggakan dan pelaksanaan penagihan retribusi tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

⁴² *Ibid*,h.66.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PEMBINAAN, KONSEP PENGAWASAN, DAN PEMBATASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

A. Konsep Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

a. Pengertian menurut bahasa

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.⁴³

b. Pengertian menurut para ahli

Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pembinaan:⁴⁴ **Masdar Helmi** pembinaan adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.

Menurut Mathis pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

⁴³ Kumpulan Pengertian, *Pengertian Pembinaan Menurut Beberapa Ahli*, <http://www.kumpulanpengertian.com/2016/02/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli.html> (diakses pada tanggal 24 Desember 2020).

⁴⁴ *Ibid.*

Sedangkan Ivancevich mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Selanjutnya sehubungan dengan definisi tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yaitu:⁴⁵

- a. Pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang / sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi.
- b. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan.
- c. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (konpetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.
- d. Pembinaan juga dapat diartikan : “bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.

⁴⁵ *Ibid.*

Pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.

B. Konsep Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.⁴⁶ Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁷

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁴⁸ Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.

Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu

⁴⁶ Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara* (Buku Ajar). (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2000), h.81.

⁴⁷ Siagian, Sondang. P. *Administrasi Pembangunan*. (Jakarta: Gunung Agung: Jakarta, 2000), h.135

⁴⁸ Sujamto. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h.17.

dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi”.⁴⁹

Menurut Prayudi “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.⁵⁰ Saiful Anwar mengatakan pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.⁵¹

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan eksternt (*external control*) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyenangkan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target.

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar

⁴⁹ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.2.

⁵⁰ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h.80.

⁵¹ Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, (Gloria Madani Press, 2004),h.127.

yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggungjawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.⁵²

Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya. Mengenai hal ini, Soerwarno Handayanigrat menyatakan empat hal yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu:⁵³

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya;
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelainan, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.

2. Macam-macam Pengawasan

Menurut Victor M. Situmorang pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:⁵⁴ pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti,

⁵² Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah* (Buku Ajaran), (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), h.82.

⁵³ Nurmayani, *Ibid*, h.82.

⁵⁴ Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.21.

memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.

3. Fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya.⁵⁵ Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.

Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi dari pengawasan adalah:⁵⁶

a. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas

⁵⁵ Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.217.

⁵⁶ *Ibid*, h.217.

dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan

- b. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan- pemborosan.

C. Tinjauan Umum Tentang Sampah

a. Pengertian Sampah

Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran tanah misalnya, banyaknya sampah yang tertimbun di tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan SK SNI Tahun 1990, sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.⁵⁷

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena

⁵⁷ Sri Subekti, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat Pendahuluan*, <http://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bektihadini> (Diakses 26 Desember 2020).

pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.⁵⁸

Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, atau bahan yang ditolak.

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik atau anorganik, baik benda logam maupun benda bukan logam, yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar. Bentuk fisik benda-benda tersebut dapat berubah menurut cara pengangkutannya atau cara pengolahannya.

Sampah padat adalah semua barang sisa yang ditimbulkan dari aktivitas manusia dan binatang yang secara normal padat dan dibuang ketika tidak dikehendaki atau sia-sia. Sedangkan yang dimaksud dengan sampah perkotaan adalah sampah yang timbul di kota (tidak termasuk sampah yang berbahaya dan beracun). Definisi mengenai sampah, hal ini perlu diketahui terlebih dahulu sebelum mengenal sampah lebih dekat.

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang

⁵⁸ S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), h.48.

rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya dari pemakai semula, atau sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.⁵⁹

b. Sampah Plastik

Amanda Bahraini dalam *Waste4change* Indonesia (2018) menjelaskan beberapa jenis plastik yang biasa digunakan pada produk plastik sekali pakai. Diantaranya terdapat tiga jenis yang paling sering ditemui, sebagai berikut:

1) *Polyethylene Terephthalate (PET* atau *Polyester*).

Plastik jenis ini berbeda dari tas plastik yang biasa kita lihat di supermarket. *PET* biasa digunakan untuk kemasan makanan dan minuman karena kemampuannya untuk menjaga makanan tetap kedap udara, juga memastikan keutuhan gas karbon dioksida di dalam minuman berkarbonasi. Meskipun *PET* merupakan salah satu bahan plastik yang banyak didaur ulang, *PET* mengandung *antimony trioxide* yang dianggap sebagai pemicu kanker. Semakin lama sebuah cairan berada di dalam kemasan yang terbuat dari bahan *PET*, semakin besar potensinya untuk terkontaminasi zat tersebut. Suhu panas di dalam mobil, garasi dan lemari penyimpanan tertutup juga bisa meningkatkan kemungkinan terlepasnya zat berbahaya tersebut. Plastik jenis ini biasa

⁵⁹ Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), h.3.

digunakan pada kemasan botol minuman.⁶⁰

2) *Low Density Polyethylene (LDPE)*.

Polyethylenes merupakan jenis plastik yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Plastik jenis ini memiliki struktur kimia polimer yang simpel, membuatnya sangat mudah untuk diproduksi. Polimer LDPE memiliki sifat yang tidak terlalu padat sehingga bisa menghasilkan jenis plastik yang lebih lunak dan fleksibel. LDPE biasa digunakan sebagai bahan produk tas (belanja, laundry, roti, makanan beku, koran, sampah), pembungkus plastik, pelapis karton susu serta gelas minuman; juga botol mustard yang bisa diremas, tempat penyimpanan makanan, dan tutup kemasan. LDPE juga digunakan untuk pelapis kabel dan kawat. Meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa LDPE bisa merusak sistem hormon manusia, LDPE merupakan salah satu jenis plastik yang dianggap cukup aman untuk digunakan bersama makanan dan minuman. Sayangnya, tipe plastik ini cukup sulit untuk didaurulang.⁶¹

3) *Polystyrene (PS)*.

Merupakan *Styrofoam* yang biasa digunakan untuk wadah kemasan makanan, wadah karton penyimpan telur, mangkuk dan gelas sekali pakai, kemasan, juga pada helm. Saat terekspos oleh makanan panas dan berminyak, PS bisa mengeluarkan *styrene* yang dianggap dapat mengganggu sistem saraf dan otak, bisa juga berdampak pada

⁶⁰ *Ibid.* h. 4

⁶¹ *Ibid.*

genetik, paru-paru, hati, serta sistem kekebalan tubuh. Di atas semua risiko tersebut, PS memiliki tingkat daur ulang yang cukup rendah.

c. Bahaya Plastik Bagi Kesehatan Tubuh

Dari Pusat Penelitian Kimia (LIPI) yaitu Dr. Agus Haryono mengatakan bahwa setiap hari orang kerergantungan terhadap plastik semakin tinggi, namun bahaya yang timbulkannya kurang di sadari oleh masyarakat. Penggunaan bahan plastik dalam kehidupan sehari - hari tidak perlu di khawatirkan jika kita tau cara penggunaannya. Plastik yang aman untuk di pakai pada suhu tertentu dan minyak/lemak untuk kemasan makanan adalah plastik yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun, tidak semua produk kemasan plastic memenuhi standar SNI. Maka dari itu kita harus lebih teliti untuk memasukan makanan atau minuman panas kedalam plastik.⁶²

Adapun bahaya yang di timbulkan plastic bagi kesehatan tubuh adalah sebagai berikut:

1) Menyebabkan Kanker

Mungkin sebagian besar masyarakat menganggap bahwa plastik merupakan barang biasa yang member banyak keuntungan, namun bahayanya jika sampai terurai kedalam tubuh bisa berbahaya bagi kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kanker. Dikarenakan plastic mengalami penguraian sebagai dioksin.

⁶² Tendi Rostendi, *Bahaya Plastik Bagi Kesehatan Tubuh dan Lingkungan*, (<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/tendi-rostendi/bahaya-plastik-bagi-kesehatan-tubuh-dan-lingkungan>), diakses pada tanggal 1 Juni 2021 pukul 22.00 WIB.

2) Mengganggu Sistem Saraf

Diloksin yang terhirup oleh manusia, bukan cuma sekedar kanker yang ditimbulkan. Sistem saraf pun akan terangsang sehingga menimbulkan kerusakan. Kerusakan sistem saraf ini juga akan berimbas pada kinerja organ dalam lainnya, karena pembakaran plastic yang tidak sempurna.⁶³

3) Depresi

Depresi berawal dari stres yang sudah parah. Biasanya disebabkan oleh masalah internal maupun eksternal yang kemudian depresi berujung pada gangguan jiwa dan mental. Namun potensi depresi ini juga dapat disebabkan oleh paparan senyawa dari plastik saat proses pembakaran yang tidak sempurna.⁶⁴

4) Pembekakan Hati

Kemasan plastik yang di pakai untuk membungkus makanan atau minuman panas juga dapat menimbulkan pembekakan hati, karena plastik yang sifatnya bisa di daur ulang.

5) Gangguan Reproduksi

Salah satu bahaya penggunaan plastic adalah gangguan reproduksi, hal ini disebabkan adanya bahan kimia tambahan yang beragam.⁶⁵

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

6) Radang Paru – Paru

Zat karsinogenik yang keluar dari penggunaan botol plastik saat terkena paparan panas akan menyebabkan peradangan pada paru-paru.

d. Bahaya Plastik Bagi Lingkungan

Selain mengganggu kesehatan tubuh ternyata plastic juga mengganggu ekosistem lingkungan, yaitu :⁶⁶

a. Mengakibatkan Banjir

Bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, plastik juga sangat berbahaya bila pembuangannya tidak tepat pada tempatnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya banjir karena plastik yang menyumbat aliran sungai yang tidak mudah terurai menumpuk.

b. Menurunkan Kesuburan Tanah

Plastik yang susah atau lama mengurai dapat mengakibatkan kesuburan tanah menjadi menurun, karena sirkulasi udara dalam tanah menjadi terhalang, ruang gerak makhluk bawah tanah pun menjadi terhambat dan terganggu. Sedangkan makhluk bawah tanah tersebut adalah untuk menyuburkan tanah.

c. Menjerat Hewan

Bukan hanya hewan yang berada di dalam tanah, hewan yang berada di laut pun mengalami dampak negatif dari sampah plastik. Sampah plastik yang di buang ke perairan sungai atau laut sangat besar peluang bagi hewan tersebut untuk terjerat plastik.

⁶⁶ *Ibid.*

d. Meracuni Makhluk Hidup

Seekor hewan yang mati karena mengkonsumsi plastik, plastik yang ada di dalam tubuh hewan tersebut tetap tidak akan mudah terurai dan tidak mudah hancur, hanya hewannya saja yang menjadi bangkai namun plastiknya tidak hancur, inilah yang menyebabkan racun menyebar kepada makhluk hidup lainnya.

e. Pencemaraan Air

Plastik dapat memperburuk kualitas air, bahan kimia yang penuh racun seperti *Bisphenol A*, *Styrene Trimer* serta *Polystyrene* dapat mencemari air. Air yang tercemar lalu digunakan untuk aktifitas sehari – hari dapat memengaruhi kesehatan tubuh manusia.

f. Polusi Udara

Cara yang paling banyak dipakai masyarakat untuk membuang sampah adalah dengan cara dibakar. Namun, proses pembakaran ini akan membuat atmosfer terkontaminasi, karena ketikan sampah plastik dibakar bahan kimia yang menjadi racun.⁶⁷

D. Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Sampah plastik merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi masyarakat karena terbuat dari bahan yang tidak ramah lingkungan dan sulit untuk di daur ulang sehingga berpotensi untuk menimbulkan pencemaran lingkungan dan juga membahayakan kesehatan pada manusia.

Untuk mengedalikan penggunaan produk berbahan plastik dan menekan

⁶⁷ *Ibid.*

volume/timbulan sampah plastik perlu dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui pembatasan penggunaan produk berbahan plastik. ada sejumlah fakta yang mendorong seseorang wajib membatasi penggunaan plastik. Tujuannya agar manusia dan lingkungan menjadi lebih sehat.⁶⁸

a. Fakta 1

Semua barang-barang di sekitar kita sebagian besar dari plastik. Mulai dari botol air, cangkir kopi, sedotan, kantong belanjaan plastik, pembungkus makanan, wadah, hingga tas. Ini semua adalah contoh produk plastik sekali pakai yang merusak lingkungan dan kesehatan. Cobalah mengurangi jejak plastik sekali pakai dengan membuang sedotan, beralih ke botol air yang dapat digunakan kembali, membawa tas kain ke toko grosir, dan banyak lagi.⁶⁹

b. Fakta 2

Popularitas plastik mulai meningkat pada 1950-an, dan tak terkendali. Sebanyak 18,2 triliun pon plastik telah diproduksi di seluruh dunia menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal *Science Advances*, publikasi dari *American Association for the Advancement Ilmu Pengetahuan*.⁷⁰

c. Fakta 3

Sampah plastik banyak terbuang ke laut. Habitat laut terkena pencemaran limbah plastik. Kepala Dokter Hewan *Klinis Mystic Aquarium Jennifer Flower* menjelaskan rata-rata orang Amerika membuang 185 pon sampah per tahun dan

⁶⁸ Jawapos.com, *5 Fakta pembatasan penggunaan kantong plastik bisa sehatkan lingkungan*, (<https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/lifestyle/02/11/2019/5-fakta-pembatasan-penggunaan-kantong-plastik-bisa-sehatkan-lingkungan/%3famp>) Diakses pada tanggal 1 Juni 2021 pukul 20.43 WIB.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

secara global memproduksi lebih dari 320 juta ton plastik per tahun. Konsumsi plastik secara langsung mempengaruhi kehidupan laut.⁷¹

d. Fakta 4

Banyak kantong plastik hanya untuk produk sekali pakai. Padahal rata-rata penggunaannya hanya 15 menit sekali pakai.⁷²

e. Fakta 5

Semakin banyak perusahaan bertekad mengurangi limbah plastik sekali pakai dengan menawarkan bahan-bahan ramah lingkungan.⁷³

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pembinaan Dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Plastik Sekali Pakai Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, pengamatan maupun dokumentasi, maka peneliti akan menganalisis hasil temuan penelitian dengan teori-teori yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara kepada Kepala Seksi bidang pemanfaatan dan pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru, dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di kota Pekanbaru sesuai dengan pasal 10 ayat (2) Pegub Riau No.50 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Lingkungan Provinsi Riau yang menyebutkan bahwa: *“pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.”*

Beliau menyebutkan bahwasanya pelaksanaan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, sudah mereka lakukan dengan baik. Adapun upaya yang mereka lakukan diantaranya adalah:

Upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang kami lakukan adalah dengan cara melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat kota Pekanbaru untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Penyuluhan atau sosialisasi itu dilakukan dikelurahan, kecamatan, tempat-tempat usaha dan sekolah-sekolah di kota Pekanbaru. Contoh kampanye yang dilakukan adalah dengan menganjurkan membawa tas belanja sendiri dari rumah ketika ingin belanja. Kami juga menganjurkan kepada masyarakat untuk membawa wadah makanan sendiri dari rumah ketika ingin membeli makanan diluar, sehingga tidak lagi menggunakan wadah plastik seperti styrofoam dan sedotan plastik. Membawa botol sendiri dari rumah dan tidak lagi membeli minuman kemasan plastik. Selain kampanye secara langsung, kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru juga mengkampanyekan melalui media sosial, menggunakan instagram dan juga menyebarkan brosur-brosur.⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas, penulis akhirnya mencari akun media sosial yaitu instagram Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru dan menemukan beberapa poster ajakan untuk mengurangi atau membatasi penggunaan plastik sekali pakai.

Berikut gambar-gambar sosialisasi yang dilakukan di sosial media

⁷⁴ Wawancara dengan Wenny Arizona SKM, tanggal 21 Oktober di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru:

Gambar IV.1
Sosialisasi penggunaan produk daur ulang



Gambar IV.2
Ajakan pakai masker kain



Gambar IV.3

Ajakan Bawa Botol Minuman



Hasil wawancara yang penulis dapatkan dari narasumber kedua yaitu dari Duta Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa upaya pembinaan dan pengawasan yang mereka lakukan difokuskan untuk mengajak kaum muda atau generasi Z melalui media sosial contohnya dengan membuat kelas-kelas online atau seminar online seperti kelas genz hijau dengan tema- tema di bawah ini:

- a. kenapa sih kita harus hemat plastik?
- b. Menabung di bank sampah jadi berkah
- c. Aksi nyata anak muda cegah banjir.

Kelas-kelas atau seminar seperti ini akan terus dilakukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai bisa terwujud. Selain membuka kelas dan seminar online, sosial media Duta Lingkungan juga aktif membagikan *story-story* setiap ada yang melakukan pengurangan atau pembatasan plastik sekali pakai, hal ini dilakukan untuk memotivasi setiap orang yang melihatnya, dengan harapan orang lain yang melihat *story* tersebut juga ikut berpartisipasi melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan Provinsi Riau.⁷⁵

Duta lingkungan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kota Pekanbaru, untuk terus mengkampanyekan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Sosialisasi secara langsung juga dilakukan dengan cara yang asik seperti mengadakan seminar yang mana seminar ini ditujukan untuk generasi muda penerus, tentunya dengan cara yang unik dan asik untuk diikuti oleh generasi muda seperti lomba-lomba pembacaan puisi, pembacaan pantun dan lain-lain.⁷⁶

Sama seperti narasumber sebelumnya, penulis juga mendapatkan beberapa jawaban yang sama oleh narasumber ketiga yang merupakan salah satu staf yang mengelola di bidang penyuluhan. Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

⁷⁵ Wawancara dengan Annesa Vista tanggal 21 Oktober 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru

⁷⁶*Ibid.*

Kebersihan untuk melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai adalah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisai ke masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.⁷⁷

Menurut penjelasan dari narasumber ke empat beliau menjelaskan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sudah sering melakukan pembinaan dan pengawasan melalui kampanye serta sosialisasi, mereka juga kerap Menerbitkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru NOMOR : 660.3/BLH/89 55 Tentang KANTONG PLASTIK BERBAYAR DI KOTA PEKANBARU.⁷⁸

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru sudah sesuai dengan konsep pembinaan dan pengawasan. Menurut teori pembinaan adalah segala hal, usaha, ikhtiar, perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.

Yang mana pembinaan ini bermuara pada adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai

⁷⁷ Wawancara dengan Linda haryati S.Sos Tanggal 27 Mei 2021 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru.

⁷⁸ Wawancara dengan Juniar Ernita Uli Sinaga, St Tanggal 27 Mei 2021 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru.

dengan semestinya atau tidak.

Namun, pada pelaksanaannya belum optimal, karena tidak menjangkau masyarakat luas. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tidak menjangkau pasar-pasar, tempat-tempat yang mengadakan jamuan tamu atau pesta, acara peringatan atau event-event, rapat-rapat yang diadakan perangkat Daerah, dan kegiatan sehari-hari Aparatur Sipil Negara di lingkungan perangkat daerah sesuai dengan amanat Pergub Riau Nomor 50 Tahun 2019 pasal 5.

Tujuan dari pembinaan dan pengawasan ini adalah untuk mencapai hasil yaitu berkurangnya sampah berbahan plastik di lingkungan daerah Provinsi Riau, terutama daerah kota Pekanbaru. Penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di lingkungan Provinsi Riau tidak efektif.

Masyarakat yang melaksanakan pembatasan penggunaan plastik masih sangat minim sekali, bisa kita lihat di supermarket, pasar, kantor-kantor pemerintahan, perumahan, kedai-kedai harian, sekolah, dan masih banyak lagi. Sehingga pembinaan dan pengawasan terhadap pembatasan penggunaan plastik sekali pakai ini belum optimal.

Tidak efektifnya peraturan ini juga disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan bahayanya plastik sekali pakai dan juga tidak adanya sanksi yang diberikan pemerintah kepada setiap pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019.

Wewenang yang diberikan Pemerintah Provinsi Riau kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru juga sangat terbatas. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan sampah, beliau menjelaskan bahwa:

“Kewenangan yang diberikan pemerintah kepada kami hanyalah sebatas melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui sosialisasi dan mengkampanyekan untuk melakukan pembatasan penggunaan plastik kepada masyarakat”⁷⁹

Untuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019, beliau mengaku pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru tidak diberikan wewenang.

⁷⁹ Wawancara dengan Wenny Arizona SKM, *Op.Cit.*

Dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber yang penulis dapatkan dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru, penulis meminta data kegiatan sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota pekanbaru. Adapun data yang di dapatkan penulis adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1
Kegiatan Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Nama Kegiatan	Sasaran	Waktu
1	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kelurahan Sialang Mungu (RT.02/RW.29)	Masyarakat	Januari/2020
2	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kecamatan Rumbai Pesisir	Masyarakat	Januari/2020
3	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kelurahan Tangkerang Tengah (RT.04/RW.14)	Masyarakat	Januari/2020
4	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan di PT. Transportasi Gas Indo	Masyarakat	Februari/2020
5	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan di Hutan Kota	Masyarakat	Februari/2020
6	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan SDN 67 Pekanbaru	Siswa & Guru	Februari/2020
7	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kelurahan Kedung Sari	Masyarakat	Februari/2020
8	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan SDN 133 Pekanbaru	Siswa & Guru	Februari/2020
9	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kelurahan Sumahilang	Masyarakat	Maret/2020
10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kelurahan Kota Tinggi	Masyarakat	Maret/2020
11	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan SMPN 40 Pekanbaru	Siswa & Guru	Maret/2020
12	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kelurahan Tobek Godang RW.07	Masyarakat	Maret/2020
13	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kelurahan Pebatuan	Masyarakat	Maret/2020
14	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kelurahan Perhentian Marpoyan	Masyarakat	Maret/2020

15	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kelurahan Harjosari	Masyarakat	Maret/2020
16	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kelurahan Tangkerang Tengah	Masyarakat	Maret/2020
17	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan SDN 29 Pekanbaru	Siswa & Guru	Maret/2020
18	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan SDN 67 Pekanbaru	Siswa & Guru	Maret/2020
19	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kelurahan Pematang Kapau	Masyarakat	Maret/2020

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Dari data yang diperoleh penulis di atas, dapat di lihat bahwa jangkauan kampanye atau sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup masih sedikit, dan terbilang lamban dalam pelaksanaan sosialisasi.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019 telah di sahkan pada tanggal 14 Oktober Tahun 2019. Sementara pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru hanya dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret Tahun 2020. Masih banyak bulan-bulan yang lain yang tidak di isi dengan kegiatan kampanye secara langsung. Hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan untuk Pergub Riau Nomor 50 Tahun 2019 Kurang efektif.

Selain data di atas, penulis juga melakukan observasi ke masyarakat langsung, untuk melakukan wawancara singkat dan menemukan fakta-fakta bahwa sosialisasi yang dilakukan DLHK pekanbaru belum menjangkau masyarakat luas. Wawancara yang penulis lakukan adalah di daerah kota Pekanbaru tepatnya di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan.

Kelurahan Air Putih ini tidak jauh dari tempat kediaman penulis. Alasan penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat di kelurahan ini adalah karena penulis kerap melihat, masyarakat di kelurahan Air putih ini masih banyak yang menggunakan plastik sekali pakai. Contohnya di *Indomaret*, kedai-kedai harian, penjual lontong, penjual buah dan pedagang lainnya masih menggunakan plastik. Tidak hanya pedagang, tapi masyarakat umum seperti Ibu-ibu rumah tangga, anak sekolah, guru dan lainnya juga tidak mengurangi pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Ada beberapa pertanyaan yang penulis tanyakan kepada masyarakat yang tinggal di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan yang akan penulis rangkum ke dalam tabel berikut:

Pertanyaan ke-1: *“Apakah Bapak/Ibu mengetahui Pergub Riau No. 50 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Lingkungan Provinsi Riau?”*

Tabel IV.II
Respon Pertanyaan 1

No.	Jawaban Masyarakat/Responden	Jumlah
1.	Sudah tahu	26 orang
2.	Tidak tahu/belum tahu	34 orang

Pertanyaan ke-2: *“Dari mana Bapak/Ibu mengetahui peraturan tersebut?”*

Tabel IV.III
Respon Pertanyaan 2

No.	Jawaban Masyarakat/Responden	Jumlah
1.	Media sosial	7 orang
2.	Televisi	15 orang
3.	Sekolah	4 orang

Pertanyaan ke-3: *“Apakah Bapak/Ibu tahu tentang bahaya plastik bagi kesehatan dan lingkungan kita?”*

Tabel IV.IV
Respon Pertanyaan 3

No.	Jawaban Masyarakat/Responden	Jumlah
1.	Tahu	37 orang
2.	Tidak tahu	23 orang

Pertanyaan ke-4: *“Apakah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pernah melakukan sosialisasi tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai?”*

Tabel IV.V
Respon Pertanyaan 4

No.	Jawaban Masyarakat/Responden	Jumlah
1.	Sudah	4 orang
2.	Belum	56 orang

Pertanyaan ke-5: *“Apa alasan Bapak/Ibu masih menggunakan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari?”*

Dari pertanyaan ke-5 penulis mendapatkan beragam jawaban dari masyarakat ada yang mengatakan bahwa: *“plastik sekali pakai sangat dibutuhkan karena praktis, mudah didapatkan, tidak mempunyai tas pengganti plastik, tidak mau repot membawa wadah dari rumah, masih disediakannya plastik oleh pedagang atau toko-toko tempat mereka berbelanja.”*

Para pedagang juga mengatakan: *“kami masih menyediakan plastik karena plastik lebih mudah didapatkan, murah dan juga atas permintaan dari pembeli yang meminta menggunakan plastik saat berbelanja.”*

Pertanyaan ke-6: *“Apakah Bapak/Ibu setuju dengan peraturan pembatasan penggunaan plastik dan apa saran untuk pemerintah?”*

Rata-rata jawaban masyarakat hampir sama. Dari 60 orang yang di wawancarai penulis, semuanya setuju dengan peraturan tersebut. *Masyarakat juga memberikan saran kepada pemerintah agar memberikan solusi, jika plastik tidak boleh lagi digunakan sebaiknya pemerintah menyediakan pengganti plastik, bila perlu memberikan ke masyarakat secara gratis. Selain itu ada juga yang mengatakan harusnya pemerintah menyediakan tempat sampah sesuai dengan jenisnya, lebih tegas lagi dalam penegakan peraturan tersebut dengan mengadakan pengawasan langsung ke masyarakat. Mereka juga memberikan saran agar pemerintah harus mensosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat agar mereka mengetahui adanya peraturan*

tersebut. Apabila peraturan ini sudah tersistem dengan baik masyarakat tentunya dengan senang hati akan mengikuti sesuai arahan.

Dari jawaban masyarakat yang telah penulis wawancarai, penulis melihat bahwa faktanya DLHK kota Pekanbaru, belum melakukan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh ke masyarakat. Banyak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut karena beberapa faktor; mereka tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Yang sudah mengetahui pun belum dapat melaksanakan dengan baik, karena pemerintah sendiri tidak memberikan solusi yang diinginkan masyarakat, juga tidak adanya ketegasan dari peraturan ini.

B. Faktor Penghambat Pembinaan Dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Plastik Sekali Pakai Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019?

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah perangkat daerah Kota selaku instansi pelaksanaan yang membidangi urusan Kebersihan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mengenai Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik sekali pakai.

Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud, adalah dengan cara melakukan sosialisai, dan kampanye kepada seluruh lapisan masyarakat baik secara lansung, maupun tidak langsung yang dilaksanakan oleh Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru.

Dalam mensosialisasikan peraturan tersebut baik itu ke ritel ataupun masyarakat luas, pasti terdapat hambatan dan kendala dalam penyampaian peraturan dan ajakan pelaksanaan peraturan.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu penjelasan dari Kepala Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan sampah beliau menyebutkan bahwasanya pelaksanaan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, mereka tidak mendapatkan hambatan yang berarti.

Adapun hambatan yang mereka hadapi contohnya saat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ada beberapa tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang tidak semuanya bisa ikut melaksanakan kampanye ataupun sosialisasi, hambatan ini tidak mengganggu terlaksananya sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat.

Hambatan seperti penolakan dari masyarakat sejauh ini tidak ada. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru mengaku bahwa tim sosialisasi atau kampanye selalu mendapatkan perlakuan yang baik, dan disambut baik oleh masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang kemudian di singkat dengan DLHK mengatakan bahwa: *“pelaksanaan pembinaan dan pengawasan berjalan dengan baik, sebagian besar dari usaha-usaha supermarket Hypermart kemudian Matahari Dept Store mereka sudah melakukan pembatasan Penggunaan plastik khususnya di Living World*

hampir seluruh toko-tokonya sudah menerapkan plastik berbayar. Mereka mengharapkan dengan adanya plastik berbayar ini masyarakat semakin peduli untuk terus membawa tas belanjanya sendiri. Para pengusaha itu juga sudah menerapkan surat edaran yang diberikan oleh Walikota bahwa kita di kota pekanbaru ikut berpartisipasi mengurangi pemakaian plastik sekali pakai.”⁸⁰

Penulis akan memaparkan beberapa hasil wawancara mengenai hambatan-hambatan yang di alami dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya anggaran dana dari pemerintah untuk terlaksananya sosialisasi mengenai pembatasan plastik sekali pakai
2. Terhambatnya pelaksanaan sosialisasi diakibatkan oleh faktor COVID-19 yang menyebar luas di Kota Pekanbaru, sehingga kegiatan sosialisai tidak bisa dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
3. Faktor penghambat terbesar yang dialami Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan kota pekanbaru adalah bagaimana mengubah pola berfikir masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, karena meskipun sudah ada yang

⁸⁰ Wawancara dengan Wenny Arizona SKM, tanggal 21 Oktober di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru.

melaksanakan seperti plastik berbayar, tetap saja masih belum melaksanakan peraturan ini.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru menyadari bahwa untuk tercapainya pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019 Tentang pembatasan Penggunaan Plastik sekali Pakai masih sangat jauh dari yang diharapkan. Karena merubah kebiasaan hidup masyarakat dari yang biasanya menggunakan plastik sekali pakai dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti berbelanja, dan banyaknya wadah-wadah makanan yang beredar masih berbahan plastik. Tentu akan sulit dihindari dan membutuhkan proses yang panjang, tidak bisa instan.

Salah satu penghambat dari terlaksananya suatu aturan tidak lepas dari peranan masyarakat, di dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019 terdapat dalam pasal 7 yang menyebutkan bahwa:

1. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
2. Peran aktif tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tidak menggunakan plastik sekali pakai dalam setiap kegiatan sehari-hari.

Dari pasal 7 ayat (1) dan (2) tersebut di atas, maka peranan masyarakat juga sangat berpengaruh besar kepada keberhasilan peraturan ini, selain peranan pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh DLHK terkait Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Lingkungan Provinsi Riau belum terlaksana dengan baik. Karena sosialisasi dan kampanye yang dilakukan tidak optimal, dari data kegiatan yang penulis peroleh DLHK hanya melaksanakan kegiatan kampanye atau sosialisasi sebanyak 19 kali selama bulan Januari sampai Maret tahun 2020. Hal ini terjadi karena beberapa faktor penghambat yang dialami Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut:

- a. Kurangnya anggaran dana dari pemerintah untuk terlaksananya sosialisasi mengenai pembatasan plastik sekali pakai
- b. Terhambatnya pelaksanaan sosialisasi diakibatkan oleh faktor COVID-19 yang menyebar luas di Kota Pekanbaru, sehingga kegiatan sosialisai tidak bisa dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

- c. Faktor penghambat terbesar yang dialami Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan kota pekanbaru adalah bagaimana mengubah kebiasaan masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, karena meskipun sudah ada yang melaksanakan seperti plastik berbayar, tetap saja masih belum melaksanakan peraturan ini.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya sebagai berikut:

- 1) Untuk Pemerintah Kota Pekanbaru, seharusnya dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Lingkungan Provinsi Riau, sebaiknya diberikan sanksi hukum bagi yang melanggar peraturan ini, sehingga pelaksanaannya bisa lebih optimal dan efektif. Peraturan yang ada sanksi saja masih banyak pelanggaran apalagi yang tidak memiliki sanksi hukum, sehingga peraturan ini kurang efektif dalam pelaksanaannya.
- 2) Seharusnya masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut berperan dan berpartisipasi dalam melaksanakan setiap aturan yang sudah diedarkan pemerintah dengan mengikuti setiap aturan yang sudah ada sehingga peraturan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

- 3) Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru juga melakukan kampanye dengan membagikan produk-produk yang ramah lingkungan kepada masyarakat, misalkan membagikan tas belanja dari kain, atau dari bahan lain selain plastik. Agar masyarakat termotivasi untuk menggunakan tas belanja sendiri dari rumah dan tidak lagi menggunakan kantong plastik. Selain itu peneliti juga berpendapat seharusnya pembinaan dan pengawasannya lebih luas lagi mencakup point-point yang ada di Pergub tersebut. Contohnya melakukan kampanye juga kepada ASN, dan Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat yang akan mengadakan pesta atau jamuan tamu untuk suatu acara tertentu agar tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai.
- 4) Sebaiknya DLHK kota Pekanbaru memberikan solusi untuk masyarakat, memberikan informasi-informasi terkait bahaya penggunaan plastik, mengubah pola pikir masyarakat agar mau ikut berpartisipasi mengurangi sampah plastik dengan memberikan informasi tentang Bank Sampah sebagai solusi bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Anwar, Saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press.

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Kecamatan Tampan Dalam Angka* 2019.

Hadiwiyoto, S. 1983. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.

Handoyono, B. Hestu Cipto. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Ibrahim, Jonny dan Joenadi Efendi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group.

Nurmayani. 2000. *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Bandar Lampung: Univerrsitat Lampung.

Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Sondang, Siagian. 2000. *P.Administrasi Pembangunan*. Jakarta: GunungAgung: Jakarta.

Sujamto. 1990. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung*

Jawab. Jakarta: Sinar Grafika,

Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta:

Ghalia Indonesia.

Saefullah, dan Erni Tris Kurniawan, Sule. 2005. *Pengantar*

Manajemen. Jakarta: Prenada Media.

S, Alex. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*,

Yogyakarta:Pustaka Baru Press.

Yusuf Juhir, dan Situmorang, Victor M. 1993. *Aspek Hukum*

Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah,

Jakarta: Rineka Cipta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 Ayat (2).

Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pembatasan

Penggunaan Plastik Sekali Pakai Di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Riau.

C. Jurnal

Nadir, Sakinah. 2013. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa

MenujuPemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik*

Profetik, Vol.1 (1)

Nurpitasari, Mei tri. 2016. *Skripsi Dampak Pengurangan Sampah*

plastikterhadap Pencemaran Lingkungan, Jember: Universitas
Jember.

Siregar , M.Syukron. 2018. Skripsi: “*Analisis Pengelolaan Sampah Di
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru*”
Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU.

D. Website

[http://www.kumpulanpengertian.com/2016/02/pengertian-pembinaan-
menurut-para-ahli.html](http://www.kumpulanpengertian.com/2016/02/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli.html).

<http://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bektiadini>

[https://www.kompasiana.com/bimbingsm8822/5d2632d30d823061402f
8b15/pembatasanpenggunaan-plastik-di-indonesia
efektifkah?page=all](https://www.kompasiana.com/bimbingsm8822/5d2632d30d823061402f8b15/pembatasanpenggunaan-plastik-di-indonesia-efektifkah?page=all).

[https://www.kompasiana.com/alfinkamil/5d9e96310d8230140959a5d4/
bahaya-sampah-plastik- bagi-kesehatan-dan-lingkungan](https://www.kompasiana.com/alfinkamil/5d9e96310d8230140959a5d4/bahaya-sampah-plastik-bagi-kesehatan-dan-lingkungan).